

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 185/KPTS/DPMPTSP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PELAKU USAHA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan Pelaku Usaha agar dapat mengimplementasikan perizinan berusaha berbasis risiko dan pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan mempermudah pelaku usaha untuk mempunyai kemampuan dalam melakukan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik perlu dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha perlu menunjuk narasumber, moderator dan pembawa acara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Narasumber :
memberikan informasi dan materi serta menjawab setiap pertanyaan dengan lengkap dan jelas kepada peserta kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Moderator :
mengatur, memandu, menengahi dan mengawasi jalannya diskusi.
 - c. Pembawa Acara :
memandu dan mengendalikan jalannya acara.
- KETIGA : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

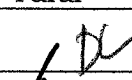
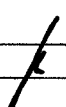


S.A. SUPRIONO

Tembusan Yth :

- 1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
2	Kepala Dinas	

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plt. Kepala Biro Hukum	